



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Hakim Kalianda

Daftar Catatan Perkara

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama : Timul Bin Kesot (Alm)
2. Tempat / Tgl Lahir : Wonodadi, 9 Maret 1985
3. Umur : 38 Tahun
4. Pekerjaan : Buruh
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari

Kab. Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Eka Maisanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume surat dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 8 Juni 2023;

- a. Terdakwa menyatakan mengerti resume tersebut dan tidak mengajukan keberatan;
- b. Keterangan saksi-saksi masing-masing diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin Ciknung (Alm),

- a. Bahwa saksi adalah seorang security di areal Perkebunan PTPN VII unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kla



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 10.30 wib, pada saat saya sedang berpatroli bersama rekan security yaitu saksi Hadi Susilo tiba tiba kami melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada 1 (satu) orang sedang membawa getah karet lalu kami amankan atas nama Timul Bin Kesot (Alm) lalu pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa Timul Bin Kesot (Alm) saksi beserta rekan-rekannya mengamankan barang bukti 1 (satu) buah karung plastic warna putih yang berisikan getah karet dengan berat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kg serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan di bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa getah karet milik PTPN VII unit Bergen yang telah diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) kg;
- Bahwa saat ini barang bukti berupa getah karet kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kg semuanya sudah diamankan dari Terdakwa dan masih dapat bisa dikelola atau dijual oleh PTPN VII Unit Bergen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Timul Bin Kesot (Alm) tersebut, korban (PTPN VII Unit Bergen) mengalami kerugian sebanyak yaitu Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

2. **Saksi Hadi Susilo Bin Samino,**

1. Bahwa saksi adalah seorang security di areal Perkebunan PTPN VII unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 10.30 wib, pada saat saya sedang berpatroli bersama rekan security yaitu saksi Marzuki tiba tiba kami melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada 1 (satu) orang sedang membawa getah karet lalu kami amankan atas nama Timul Bin Kesot (Alm) lalu pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- c. Bahwa selain mengamankan Terdakwa Timul Bin Kesot (Alm) saksi beserta rekan-rekannya mengamankan barang bukti 1 (satu) buah karung plastic warna putih yang berisikan getah karet dengan berat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kg serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan di bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- d. Bahwa getah karet milik PTPN VII unit Bergen yang telah diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saat ini barang bukti berupa getah karet kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kg semuanya sudah diamankan dari Terdakwa dan masih dapat bisa dikelola atau dijual oleh PTPN VII Unit Bergen;

f. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Timul Bin Kesot (Alm) tersebut, korban (PTPN VII Unit Bergen) mengalami kerugian sebanyak yaitu Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Timul Bin Kesot (Alm)
2. Tempat / Tgl Lahir : Wonodadi, 9 Maret 1985
3. Umur : 35 Tahun
4. Pekerjaan : Buruh
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari
Kab. Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 364 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa, yaitu getah karet senilai Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 364 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut khususnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya PTPN VII Unit Bergen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Timul Bin Kesot (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Timul Bin Kesot (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Timul Bin Kesot (Alm);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastic warna putih yang berisikan getah karet dengan berat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram;

Dikembalikan kepada PTPN VII Afdeling I Bergen di Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Andi Prasetyo, S.H., selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Eka Maisanti, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.